



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Perpanjangan Izin

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)
NOMOR : 503/0123/SIPB/DPM-PTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : REHULINA BR BARUS, A.Md.Keb
Tempat / Tanggal Lahir : Tigapanah, 10 Februari 1978 / 10 Februari 1978
Alamat : Jl. Samura Gg Pinem Desa Samura Kec. Kabanjahe

Titik Koordinat : 3.0762378,98.4444875,17
Nomor STR : 02 02 5 2 2 21-4080492

Untuk Praktik sebagai Bidan di UPT Rumah Sakit Umum Kusta Lau Simomo
Yang terletak di Desa Lau Simomo Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Februari 2026

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 28 September 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karo;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
 4. Organisasi Profesi;
 5. Peringgal;
-